



P E N E T A P A N

Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 7 Juni 2015;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan Wali Hakim bernama: Amrozi dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Pirdaus dan Sudaryanto dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I adalah Jejak Pemohon II berstatus Perawan dan pernikahan dilangsungkan di Lubuk Linggau;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - Anak Pemohon (Perempuan) umur 1,9 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Sori dengan alasan:
 - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Buku Nikah;
8. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Juni 2015 di Lubuk Linggau;
10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juni 2015 di Lubuk Linggau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon; Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang ke persidangan;

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa dipersidangan terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum dibacakanlah surat permohonan *a quo* dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di Lubuk Linggau dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II nikah lari ke Lubuk Linggau, karena ayah Pemohon II tidak mau menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan marah bila Pemohon I dengan Pemohon II tetap melangsungkan pernikahan;

Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Amrozi ayah angkat Pemohon I;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon II untuk menghadirkan ayah Pemohon II untuk didengar keterangannya, namun setelah dua kali diberi kesempatan Pemohon II menyatakan ayah Pemohon II tidak

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia datang ke Pengadilan dan menyatakan tidak akan mampu menghadirkan ayah Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2015 di Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai Buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Pengadilan Agama, disebutkan Hakim Ketua memerintahkan Jurusita

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah;

Menimbang, bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis yang menyatakan keberatan terhadap hubungan pernikahan para Pemohon sebagai suami isteri dan untuk permohonan istbat nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada para Pemohon agar mengupayakan surat nikahnya di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahannya semula, akan tetapi para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatatkan di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, oleh karenanya para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon *a quo*, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sah dalam pandangan syari'at Islam dan atau telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa sampai kedudukan wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon II menjawab wali nikah yang dipakai adalah orang tua angkat Pemohon I karena Pemohon I dan Pemohon II kawin lari ke Lubuk Linggau disebabkan ayah Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi dipisahkan dan sepakat menikah. Dengan demikian Majelis menilai pernikahan Pemohon II tidak dilakukan dengan wali yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipandang perkawinan Pemohon II tidak sah karena tidak berwalikan oleh wali yang berhak menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon meskipun telah dilakukan dengan memakai wali nikah, akan tetapi wali nikah yang Pemohon II pakai orang tua angkat Pemohon I yang tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II, dengan demikian wali nikah yang Pemohon II pakai tersebut tidak sah dan pernikahan itu secara hukum Islam dipandang tidak memakai wali nikah, pernikahan yang tidak pakai wali nikah adalah tidak sah, sesuai dengan Hadist dalam kitab Bulughul Maram hal. 362 yang berbunyi sebagai berikut :

لا نكاح الا بولي

Artinya : Tidak sah nikah kecuali dengan wali ". (R. Ahmad dan Imam yang 4).; Hadis ini menunjukkan tidak sah nikah kecuali dengan wali, wali disini adalah wali nikah yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan perkawinan Pemohon II tidak dilakukan menurut tatacara dan hukum agama Islam sebagai seorang muslimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam "Rukun perkawinan memenuhi 5 unsur yaitu : Calon suami, calon Isteri, Wali Nikah, 2 orang saksi dan ijab dan kabul, hal harus dipenuhi untuk terwujudnya perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh, sedangkan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah diberi hak dan wewenang karena bertalian darah, seperti ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudara laki-laki ayah baik yang kandung maupun seayah, derajat terakhir saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan surat permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah nikah siri tanggal 07 Juni 2015 di Lubuk Linggau;
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II lajang dan status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I Perawan;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon berwalikan orang tua angkat Pemohon I bernama Amrozi (orang yang tidak punya hubungan nasab dengan) Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata, bahwa pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2015 tidak dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa dengan ternyata pernikahan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sesuai hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak perkara Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN UKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp	411.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn



(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)